

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat). Ketentuan tersebut bermakna bahwa Negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik.¹

Dari ketentuan UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum maka bermakna bahwa semua aktifitas yang terkait dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum atau hukum harus berada pada posisi puncak dari semua sistem yang ada di Republik ini, sistem ekonomi dan sistem politik harus tunduk pada sistem hukum, bukan yang terjadi malah sebaliknya.²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk

¹ Evi Hertanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

² Majalah Forum, 22 April 2012, Perusahaan Amerika Bencana Bagi Rakyat Riau, Forum Keadilan No. 50.Hal. 11

bertindak menurut hukum. sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bagian dari aspek penegakan hukum.³

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat, dimana pada saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang, pembangunan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, baik itu pembangunan manusianya, maupun pembangunan fisiknya. Dalam implementasinya, terhadap pembangunan fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana, tentu harus diimbangi dengan peran pengadaan barang dan jasa yang baik, tetapi kegiatan pengadaan barang dan jasa, pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang profit oriented, melainkan lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang dan jasa dalam upayanya setiap saat guna meningkatkan pelayanan publik.⁵

Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi rakyat serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk menyediakan kebutuhan baik barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan

³ Mexsasai Indra, September 2014-Januari 2015” Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jsa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindakan Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No. 3. Hal. 139

⁴ Amanat Pancasila sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

⁵ Musa Darwin Pane, 1 Desember 2017 “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa”, vol.24, No.2, Hal.148

pemerintahan.⁶ Untuk memenuhi barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maka pengadaan tergolong pada jenis kontrak yang bersifat pembelanjaan. Salah satu kegiatan pemerintah yang tergolong dalam kontrak pembelanjaan adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, namun pada dasarnya pengadaan dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance*.⁷

Dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menyatakan : “ Pejabat yang menandatangani dan/atau meneguhkan dokumen yang berakaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akitab yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” berdasarkan pasal 55 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas (a) bukti pembelian, (b) kwitansi, (c) surat perintah kerja (SPK), dan (d) surat perjanjian.

Pada tanggal 16 Maret 2018 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, selanjutnya diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 yang pemberlakuannya mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018, dengan pertimbangan adalah:

⁶ Y. Sogar Simamora, 2012, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia), Penerbit Kantor Hukum “WINS & Partners, Surabaya ,Hal.2.

⁷ Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, Hal.3

- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;⁸

Berpijak dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentunya dengan prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 6 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Selaras dengan hal tersebut implementasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan metode :

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

Dari metode pelaksanaan pengadaan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya khususnya pada pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang dan Jasa. Pengadaan Langsung merupakan sebuah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui proses pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang atau mencari jasa untuk keperluan tertentu.⁹ Dalam prosenya pengadaan langsung mempunyai 2 Metode antara lain :

1. Cara Sewa Kelola

Swakelola adalah salah satu metode untuk melakukan pengadaan dimana, pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Lembaga resmi pemerintahan seperti kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/institus.

2. Melalui Penyedia Barang

Metode ini merupakan kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk membeli barang atau menggunakan jasa.

Pada saat ini, berdasarkan peraturan tersebut di atas, seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa.¹⁰ Termasuk di Kabupaten Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan merupakan

⁹ Heri Santoso, Herry Mulyono, Desember 2018 Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Metode Pengadaan Langsung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jurnal Yustisiabel, Vol.3, No.4, Hal.1302-1303

¹⁰ Dewi Yuni Lestari, April Tahun 2020, Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.7, No.1, , Hal.182

salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan Memiliki Instansi-instansi yang ada di dalamnya, salah satunya yaitu Badan Keuangan Daerah.

Dalam menunjang kebutuhan sarana dan prasarana pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor dan pelayanan publik dilakukan penyediaan sarana penunjang setiap tahunnya yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebutuhan sarana penunjang ini penting mengingat Badan Keuangan Daerah merupakan lembaga yang besar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yang sudah barang tentu pemenuhan kebutuhan sumber daya sangat mutlak dilakukan.

Dalam implementasi Sarana dan Prasarana yang telah dialokasikan dilakukan dengan melakukan pengadaan yang sudah barang tentu mengacu pada Peraturan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengadaan langsung melalui swakelola maupun penyedia barang dengan metode yang telah disebutkan di atas telah dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan dengan pengadaan langsung pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan melalui metode e-purchasing (Surat Pesanan) dengan Pesanan/Order Nomor : 027/10939 /Bakeuda tanggal 21 Nopember 2019 sebagai pengikat kerjasama yang dilaksanakan melalui metode tersebut dengan

penyedia yang didalamnya sudah mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan sebagai Lembaga Pemerintah yang bergerak dalam Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, juga melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor dan pelayanan publik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan yang memperlambat pelaksanaan pengadaan langsung barang yang dihadapi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA TERKAIT PENGADAAN LANGSUNG BARANG PADA BADAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN TABANAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang dapat di kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari keluarnya pembahasan penelitian ini dari pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas serta agar penelitian bersifat sistematis, maka penulisan menetapkan ruang lingkup dan bahasan mengenai materi yang akan dibahas, Ruang Lingkup pembahasan penelitian adalah Prosedur dan mekanisme Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan serta Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan di Daerah Kabupaten Tabanan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara garis besar memuat Tentang Tujuan Penelitian Secara Umum dan Tujuan Penelitian Secara Khusus. Kedua Tujuan Penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha meyakini pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum untuk mengembangkan diri pribadi Mahasiswa kedalam kehidupan Masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Terkait Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Terkait Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Secara Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau kontribusi pada aspek teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan di Daerah Kabupaten Tabanan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten

Tabanan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah dalam membuat dan memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan di Daerah Kabupaten Tabanan

1.6 Karangka Teori dan Hipotesis

1.6.1 Karangka Teori

Menurut Koentjaraningrat, teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk, analisis dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga merupakan eksternal bagi penelitian ini.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis teori yaitu :

1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya Undang-Undang atau peraturan.¹²

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkatan keberhasilan dalam pencapaian tujuan, Efektivitas adalah pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

¹¹ Koentjaraningrat, 1997, Metode – metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 10

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal.284.

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuanyang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Angkasa, Jakarta, Hal.17

Sorejono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni: ¹⁴

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.¹⁵

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melalui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹⁶

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.¹⁷

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal.5.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

¹⁶ *Ibid.* Hal. 21

¹⁷ *Ibid.* Hal. 37

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.¹⁸

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan

¹⁸ *Ibid.* Hal, 53

berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam Kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktifitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.¹⁹

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.²⁰

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²¹

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain :

a. Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan

¹⁹ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1993)

²⁰ S.Maronie, 20 Mei 2014, Kesadaran Kepatuhan Hukum. Hal 64

²¹ Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hal, 152

apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²²

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti :

²² Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Hal.150

- a. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.
- b. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
- c. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya

dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka teori di atas, maka terdapat permasalahan – permasalahan diatas dan dikemukakan hipotesa dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Langsung Barang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.
2. Pelaksanaan Pengadaan LangsungmBarang pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhinya seperti kuranya SDM dan sistemnya kurang fleksibel.

1.7 Metode Penelitian

Penulisan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penulisan berfungsi sebagai cara untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penulisan. Metode penulisan merupakan unsur yang mutlak dalam penulisan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Darmadi, Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan

pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Adapun metode penulisan yang akan dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini merupakan penelitian bersifat empiris. Penelitian Empiris merupakan Penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁴ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis.

- a. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan - kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

²³ Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta , Hal. 101- 102

Barang dan Jasa Terkait Pengadaan Langsung pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

- b. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu, dalam hal ini di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

1.7.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dibagi menjadi tiga yaitu penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan), penelitian yang sifatnya deskriptif, dan penelitian yang sifatnya eksplanatoris (menerangkan)²⁵. Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²⁶

1.7.3 Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data penelitian hukum empiris. Pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu:

²⁵ Amiruddin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.25

²⁶ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hal. 7

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian ini ialah pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan meneliti literatur atau jurnal. Berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, data sekunder dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang bahan isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²⁷
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang isinya membahas tentang bahan primer seperti surat kabar, buku, dan artikel.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder.

Berkaitan dengan jenis-jenis data sekunder diatas, maka penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lainnya. Dan bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal, dan lainnya.

²⁷ Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.131

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁸ Dalam penulisan ilmiah ini, teknik studi dokumen dilakukan dengan cara mencatat info dan data serta meneliti dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti di Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Pejabat Pengadaan atau pegawai Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

3. Teknik Observasi/Pengamatan

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek peneliti secara langsung. Observasi yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

²⁸ Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Gafindo Persada, Jakarta, Hal.

1.7.5 Teknik Penentuan Sempel Penelitian

Teknik Penentuan Sempel yang digunakan adalah Probability Sampling dengan mencari data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari informan atau responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Pelekasnaan Pengadaan Langsung pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan.

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari dan bukan kuantitas.

²⁹ Nasution, 1996, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 106.